

LEMBAR PENGESAHAN SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi
Pembangunan Gedung Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Gadjah Mada

Nomor:
Tanggal

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Perjanjian" dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari tanggal bulan tahun antara,

I. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Email :
Fax :

selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Perjanjian**".

II. N a m a :
Jabatan :
Alamat :
Email :
Fax :

berdasarkan : Akta Pendirian Perusahaan nomor tanggal, oleh
Notaris

selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan demikian, PPP dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani lembar pengesahan Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Perjanjian sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 12 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Rektor nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas.

Untuk dan atas nama
Universitas Gadjah Mada

Untuk dan atas nama Penyedia
PT.

Nama PPP
Pejabat Pembuat Perjanjian

Nama Direktur
Jabatan

SURAT PERJANJIAN

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (A) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan paket pekerjaan jasa konstruksi Pembangunan Gedung Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada
- (b) PPP telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor, tanggalbulantahun....., untuk melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi"
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPP, memiliki sumber daya untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (d) PPP dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPP dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan disepakatinya Perjanjian ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Perjanjian ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Perjanjian ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Perjanjian ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPP dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga Perjanjian atau Nilai Perjanjian termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp (.....);
- 2. Pengadaan Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan.
- 3. Perjanjian ini dibiayai dari RKAT UGM tahun anggaran 2024 dan 2025, Pembayaran untuk perjanjian ini dilakukan ke Bank.....rekening nomor :.....atas nama.....
- 4. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan 365 hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama.
- 5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian beserta lampirannya (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian beserta lampirannya;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - f. Gambar-gambar
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity/BoQ)
- 6. Dokumen Perjanjian dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (5) di atas.
- 7. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

1). Definisi

1. **Rektor** adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan pengelolaan UGM.
2. **Pejabat Pembuat Perjanjian** yang selanjutnya disingkat PPP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UGM.
3. **Satuan Pengawas Internal** yang selanjutnya disingkat **SPI** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi.
4. **Tim Pendamping Ahli Kegiatan (TPAK)** adalah Tim Ahli Pendamping PPP dan atau TPP yang membantu mengawal proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. **Tim Pemilihan Penyedia (TPP)** adalah Tim yang bertugas mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.
6. **Staf Pendukung Pengadaan** yang selanjutnya SPP adalah staf yang membantu mengawal proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. **Penyedia Jasa** adalah badan usaha/perseorangan yang menyediakan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi dan kuantitas yang tertuang dalam dokumen Perjanjian.
9. **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan penyedia penanggung jawab Perjanjian, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
10. **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
11. **Konsultan Pengawas** adalah badan usaha yang dikontrak oleh PPP/Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan pengawasan selama proses pelaksanaan konstruksi.
12. **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan Perjanjian
14. **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain (subpenyedia) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pengguna Jasa.
15. **Daftar kuantitas dan harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
16. **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
17. **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disebut HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPP.
18. **Harga satuan timpang** adalah harga satuan yang nilainya melebihi 110 % atau kurang dari 80% dari harga satuan dalam HPS.

19. **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
20. **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)** adalah dokumen yang disusun oleh Konsultan Perencana yang telah disetujui oleh PPP yang memuat tentang tujuan, lingkup, persyaratan dan spesifikasi, metode pelaksanaan, serta keterangan lain yang harus dijadikan acuan untuk pelaksanaan pekerjaan.
21. **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analisis dan operator.
22. **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
23. **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPP dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
24. **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
25. **Masa Perjanjian** adalah jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan Final Hand Over/FHO).
26. **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
27. **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu setelah tanggal penyerahan pertama (Provisional Hand Over/PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO) minimal selama 180 hari kerja dan atau setelah kontraktor menyelesaikan semua pekerjaan perbaikan yang masuk dalam defect list.
28. **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan UGM dalam jangka waktu tertentu.
29. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum Nasional/Daerah yang diserahkan oleh penyedia kepada PPP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
30. **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat SPMK yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
31. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh PPP untuk memulai melaksanakan pekerjaan
32. **Tanggal Penyerahan Pertama** pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Terima Pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
33. **Tanggal Penyerahan Akhir** pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Final Hand Over/FHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
34. **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

35. **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada PPP, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
36. **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.
37. **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)** adalah bagian dari sistem manajemen organisasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi.
38. **Rencana K3 Perjanjian (RK3K)** adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen perjanjian, yang dibuat oleh penyedia jasa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas dan PPP.
39. **Aplikasi SIMONEV** adalah Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan evaluasi dan monitoring semua pekerjaan pengadaan barang/ jasa di Universitas Gadjah Mada.

2). **Pertanggungjawaban para pihak**

- 2.1 PPP bertanggungjawab secara administratif terhadap keberhasilan pembangunan gedung/bangunan fisik lainnya yang akan dibangun.
- 2.2 Penyedia Jasa bertanggungjawab secara penuh terhadap terpenuhinya spesifikasi, kualitas dan kuantitas dari setiap item/sesuai dengan lampiran perjanjian/lampiran addendum perjanjian, dokumen pemilihan, teknis dan gambar.

3). **Hukum**

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4). **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) serta Penipuan**

1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
 - 1.1. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini.
 - 1.2. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua Sub penyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
3. Penyedia yang menurut penilaian PPP terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPP sebagai berikut:
 - 3.1. pemutusan Perjanjian;
 - 3.2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Universitas; dan
 - 3.3. Mengusulkan pencantuman Penyedia dalam Daftar Hitam.

5). Korespondensi

1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam perjanjian.
2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam *Bahasa Indonesia*, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili.

6). Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh PPP atau Penyedia.

7). Perpajakan

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Perjanjian ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Perjanjian.

8). Pengalihan dan/atau subkontrak

1. Pengalihan seluruh Perjanjian hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
2. Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam.
3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Perjanjian diizinkan untuk disubkontrakkan.
5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPP. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
7. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi pemutusan Perjanjian.

9). Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Perjanjian oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Perjanjian atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

10). Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Perjanjian ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan Sub Penyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

11). Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada PPP dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .

A. JENIS KONTRAK/PERJANJIAN

12). Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang digunakan untuk Pekerjaan ini adalah “**Kontrak Harga Satuan**” yaitu penyelesaian atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

1. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
2. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
3. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa dan;
4. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan;
5. Volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Satuan bersifat perkiraan, yang mengikat dalam pengajuan penawaran adalah harga satuan dari masing-masing item pekerjaan.

B. PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN

13). Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

1. Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK
2. Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan.
3. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Jadwal Waktu Pelaksanaan karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPP, maka PPP dapat melakukan meminta Penyedia melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia dengan adendum Perjanjian.
4. Penyedia harus membuat Time Scheadule/ Rencana Jadwal Pelaksanaan Kurva S dengan waktu yang sesuai dengan yang telah ditentukan, kurva S harus menggambarkan dimana pada 50% (lima puluh persen) waktu pelaksanaan, rencana kemajuan fisik minimal mencapai 30% (tiga puluh persen)

14). Penyerahan Lokasi Kerja

1. PPP berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
2. Lahan yang diserahterimakan masih dimungkinkan adanya jaringan utilitas yang masih dipergunakan, Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan harus mengamankan. Penyedia

bertanggungjawab apabila dalam pelaksanaan pembangunan menyebabkan kerusakan utilitas tersebut.

3. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPP dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

15). Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

PPP menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian, dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Perjanjian oleh Penyedia Jasa.

16). Program Mutu

1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian untuk disetujui oleh PPP.
2. Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditawarkan;
 - d. prosedur/metode pelaksanaan pekerjaan, metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan sumber daya yang dimiliki, serta diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang memuat:
 - 1) Metode Pelaksanaan setiap jenis pekerjaan
 - 2) Metode pengendalian waktu.
 - 3) Metode pengendalian mutu.
 - 4) Metode pengendalian teknis.
 - 5) Metode pengendalian biaya.
 - 6) Metode penggunaan dan penempatan peralatan bantu di lapangan.
 - 7) Rencana pengaturan penempatan material (setting material) di lapangan
 - e. prosedur instruksi kerja;
 - f. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang minimal memuat:
 - 1) Kebijakan K.3 Proyek;
 - 2) Organisasi K.3;
 - 3) Perencanaan K.3;
 - 4) Pengendalian dan program K.3;
 - 5) Pemeriksaan dan evaluasi; yang dituangkan dalam dalam dokumen **Rencana K3 Kontrak (RK3K)**.
3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan;
4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum perjanjian dan Peristiwa Kompensasi;
5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPP;

6. Persetujuan PPP terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

17). Rapat Persiapan Pelaksanaan Perjanjian

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPP bersama Penyedia Jasa, Perencana dan Konsultan Pengawas dapat menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan perjanjian.
2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian meliputi:
 - 1). program mutu.
 - 2). sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).
 - 3). rencana kerja.
 - 4). organisasi kerja.
 - 5). pengaturan pelaksanaan pekerjaan.
 - 6). jadwal pelaksanaan pekerjaan
3. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Perjanjian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Perjanjian .

18). Mobilisasi

1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SPMK.
2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - 1). mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - 2). mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - 3). mendatangkan personil-personil.
3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

19). Pengawas Pelaksanaan Pekerjaan

1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPP akan menugaskan Pengawas pekerjaan yang berasal dari personil PPP dan/atau Konsultan Pengawas, Pengawas pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam melaksanakan kewajibannya Pengawas pekerjaan sebagai wakil sah PPP akan bertindak untuk kepentingan PPP.

20). Persetujuan Pengawas Pekerjaan

1. Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.
2. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut.

21). Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Konsultan Pengawas, PPP, Pengguna dan TPAK yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang di atur dalam surat perjanjian ini.

22). Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPP, TPAK, Konsultan Pengawas dan Pengguna ke lokasi kerja dan atau lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

23). Pemeriksaan Bersama

1. Pada tahap awal pelaksanaan Perjanjian Penyedia bersama konsultan pengawas harus melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan.
2. Mutual Check 0 % digunakan sebagai dasar untuk menghitung progres pekerjaan, dibuat mengacu dari lampiran Perjanjian/lampiran Adendum 1, perhitungan volume pekerjaan selanjutnya dilakukan dalam mutual check berikutnya.
3. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Perjanjian maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

24). Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan Perpanjangan Waktu

1. Kecuali Perjanjian diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
2. Apabila pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda keterlambatan.
3. Penyedia Jasa dapat mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan apabila terjadi peristiwa kompensasi.
4. Permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadinya peristiwa kompensasi didukung dengan data pendukung yang telah disahkan PPP berdasarkan pertimbangan Pengawas dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan waktu tersebut. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Perjanjian apabila perpanjangan tersebut mengubah masa berlakunya Surat Perjanjian
5. Kontraktor dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan apabila terjadi peristiwa kompensasi, setiap terjadi peristiwa kompensasi maka penyedia harus memberikan

peringatan dini kepada PPP atas potensi terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan, apabila ada beberapa peristiwa kompensasi maka permintaan perpanjangan tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 14 hari sejak terjadinya peristiwa kompensasi yang terakhir, permintaan perpanjangan didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. PPP berdasarkan pertimbangan konsultan pengawas dapat menerima atau menolak permohonan waktu perpanjangan tersebut dan harus dilakukan melalui adendum perjanjian apabila mengubah masa pelaksanaan perjanjian.

6. PPP berdasarkan pertimbangan Konsultan Pengawas harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

25). Penundaan oleh Konsultan Pengawas

1. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan, setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPP.
2. Penundaan pekerjaan dikarenakan kesalahan penyedia maka tidak dapat diberikan kompensasi.

26). Rapat Pemantauan

1. Konsultan Pengawas harus menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPP dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

27). Peringatan Dini

1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin kepada pengawas pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan nilai perjanjian atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Perjanjian dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

28). Serah Terima Pekerjaan

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk melaksanakan serah terima pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
2. Sebelum dilaksanakan PHO, Kontraktor, Konsultan Pengawas dan PPP, bersama-sama mengadakan perhitungan volume pekerjaan terpasang dan berfungsi sesuai ketentuan dalam dokumen Perjanjian. Hasil perhitungan dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Akhir sebagai dasar untuk pelaksanaan pembayaran dan serah terima pekerjaan.
3. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPP meminta konsultan pengawas untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan.
4. Konsultan Pengawas melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPP.
5. PPP menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan diterima oleh Konsultan Pengawas.
6. Apabila sampai dengan akhir waktu pelaksanaan pekerjaan kontraktor belum selesai melaksanakan semua pekerjaan, maka konsultan pengawas harus melakukan perhitungan progres pekerjaan dan membuat berita acara kemajuan pekerjaan.
7. Apabila pekerjaan telah selesai 100 % maka dapat dilakukan pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Perjanjian, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
8. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
9. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan perbaikan semua pekerjaan yang masuk dalam pekerjaan defact telah dilakukan perbaikan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk penyerahan akhir pekerjaan.
10. PPP menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPP melakukan pembayaran retensi yang belum dibayar.
11. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPP berhak menggunakan uang retensi yang belum dibayarkan kepada penyedia untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan.
12. Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir (*Final Hand Over/FHO*).

29). Pengambilalihan

PPP akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan untuk segera dimanfaatkan oleh pengguna/user setelah dikeluarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.

30). Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPP tentang pedoman pengoperasian dan perawatan alat Mekanikal dan Elektrikal, dan menyerahkan Gambar "As built Drawing" selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama.
2. Apabila sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan Penyedia tidak dapat memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan peralatan maka PPP dapat menahan pembayaran retensi.

C. ADDENDUM/PERUBAHAN PERJANJIAN

31). Perubahan Perjanjian

1. Perjanjian hanya dapat diubah melalui addendum Perjanjian.
2. Perubahan Perjanjian dapat dilaksanakan, meliputi:
 - 1) perubahan lingkup pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Perjanjian;
 - 2) perubahan nilai perjanjian akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan dan/atau karena perubahan pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan lingkup pekerjaan; dan/atau
 - 4) perubahan nilai Perjanjian akibat adanya Penyesuaian Harga.

32). Perubahan Lingkup Pekerjaan

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Perjanjian, maka:

1. Dilakukan perubahan perjanjian yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - 5) menambah/mengurangi nilai perjanjian.
2. Apabila perubahan nilai perjanjian melebihi 110 % (seratus sepuluh persen) dari nilai yang tercantum dalam perjanjian harus mendapat persetujuan Rektor.
3. Item pekerjaan yang sudah ada dalam Perjanjian, apabila ada pekerjaan tambah dan harga satuannya termasuk harga satuan timpang dengan nilai 110 % diatas HPS maka harga satuan pada pekerjaan tambah tersebut mengacu pada harga satuan dalam HPS.
4. Item pekerjaan yang sudah ada dalam Perjanjian, apabila ada pekerjaan tambah dan harga satuannya termasuk harga satuan timpang dengan nilai 80 % di bawah HPS maka harga satuan pada pekerjaan tambah tersebut mengacu pada harga satuan dalam penawaran/perjanjian.

5. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPP secara tertulis kepada penyedia, kemudian untuk item pekerjaan yang belum ada dalam Perjanjian dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan teknis yang tercantum dalam Perjanjian awal.
6. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Perjanjian

33). Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

1. Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPP atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk peristiwa kompensasi sebagai berikut:
 - 1). pekerjaan tambah;
 - 2) perubahan disain;
 - 3) keterlambatan yang disebabkan oleh PPP;
 - 4) masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - 5) keadaan kahar.
2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Perjanjian akibat keadaan kahar dan atau penghentian pekerjaan karena perintah User.
3. PPP dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Perjanjian setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
4. PPP dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Perjanjian untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Perjanjian.

34). Persetujuan Material

1. Setelah dilakukan *Pre- Construction Meeting (PCM)* Penyedia menyampaikan ke PPP pilihan merk yang akan dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Daftar Spesifikasi Bahan/Material dalam surat perjanjian.
2. Setelah PPP menerima daftar merk yang akan dipakai dari Penyedia, PPP akan menerbitkan persetujuan atas merk yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia menindaklanjuti dengan menyampaikan brosur/katalog/dan keterangan lainnya kepada pengguna untuk proses persetujuan type/figure /warna/motif.
3. Apabila merk yang sudah disetujui oleh PPP dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan ternyata tidak tersedia di pasaran yang dapat dibuktikan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan maka Penyedia Jasa mengajukan merk lain berdasarkan merk yang terdapat dalam Daftar Spesifikasi Bahan/Material di dalam perjanjian ini.
4. Apabila dalam perkembangan pelaksanaan pekerjaan material yang telah disetujui oleh PPP atau material lain yang ada dalam Daftar Spesifikasi Bahan/Material pada lampiran perjanjian tidak tersedia di pasaran maka penyedia diwajibkan untuk mengajukan material lain dengan spesifikasi

yang lebih tinggi dengan merk sesuai yang tercantum dalam Daftar Spesifikasi Bahan/Material pada lampiran perjanjian tanpa ada penambahan biaya.

5. Apabila karena perkembangan di lapangan Pengguna memerintahkan untuk melakukan penggantian bahan/material/barang/peralatan dengan spesifikasi/merk lain yang tidak ada dalam Daftar Spesifikasi Bahan/Material, maka penyedia harus melakukan penawaran dari bahan/material/ barang/peralatan tersebut untuk selanjutnya akan dilakukan negosiasi harga.

D. KEADAAN KAHAR

35). Keadaan Kahar

1. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Contoh keadaan kahar namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana social, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem dan gangguan industri lainnya.
3. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
4. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia atau PPP memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:
 - 1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya keadaan kahar;
 - 2) Menyertakan bukti keadaan kahar, dan
 - 3) Menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat keadaan kahar tersebut.
5. Bukti keadaan kahar dapat berupa:
 - 1) Pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
 - 2) Foto/video dokumentasi keadaan kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
6. Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
 - 1) Foto/video dokumentasi pekerjaan terdampak;
 - 2) Kurva S pekerjaan, dan
 - 3) Dokumen pendukung lainnya (apabila ada)
7. PPP meminta pengawas pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan keadaan kahar tersebut
8. Dalam Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan

sesuai ketentuan, dimana kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/ bagian pekerjaan yang terdampak dan/ atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

9. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan perjanjian dapat dihentikan. Penghentian Perjanjian karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
 - 1) sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - 2) permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikannya pekerjaan;
 - 3) sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - 4) seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan
10. Dalam hal Penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara atau permanen) karena keadaan kahar, maka:
 - 1) Perjanjian dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - 2) Perjanjian dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
11. Penghentian Perjanjian dilakukan melalui perintah tertulis oleh PPP dengan disertai alasan penghentian Perjanjian dan dituangkan dalam addendum Perjanjian.
12. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Perjanjian. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
13. Selama masa Keadaan Kahar, jika PPP memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Perjanjian.
14. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Perjanjian. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

E. TEGURAN

36). Surat Teguran

1. Untuk kepentingan pelaksanaan dan penegakan aturan dalam Perjanjian ini, PPP dapat menerbitkan surat teguran.

2. PPP dapat menerbitkan surat teguran dan mengenakan denda apabila:
 - 1). Penyedia terlambat dalam menyerahkan terlambat dalam menyerahkan bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2). Penyedia terlambat dalam menyerahkan terlambat dalam menyerahkan bukti pembayaran asuransi Contractor All Risk insurance (CAR);
 - 3). Penyedia tidak menggunakan peralatan safety sesuai yang diatur dalam Persyaratan Teknis. dan atau pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
 - 4). Penyedia menggunakan material dengan spesifikasi dan atau merk yang tidak sesuai dengan kontrak/surat perjanjian;
 - 5). Penyedia melaksanakan pekerjaan dengan metode yang berbeda dengan metode yang ada dalam RKS dan atau RMK;
 - 6). Penyedia Jasa terlambat menyerahkan As Built Drawing;
 - 7). Penyedia Jasa terlambat dalam menyelesaikan penyempurnaan pekerjaan yang masuk dalam defect list.

37). Surat Peringatan

Untuk kepentingan pelaksanaan dan penegakan aturan dalam perjanjian ini, PPP akan menerbitkan Surat Peringatan apabila:

1. Terjadi kontrak kritis;
2. Tidak terpenuhinya kesepakatan yang tercantum dalam SCM;
3. Waktu pelaksanaan telah habis namun pekerjaan belum selesai 100 %; atau
4. PPP telah menerbitkan 3 kali surat teguran kepada penyedia dengan kelalaian yang sama.

F. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

38). Penghentian Perjanjian

1. Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Penghentian Perjanjian oleh PPP dapat juga dilakukan karena pekerjaan sudah tidak diperlukan/tidak dapat untuk dilanjutkan.
3. Dalam hal Perjanjian dihentikan, maka PPP wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan progres akhir pada tanggal dilakukannya penghentian Perjanjian berdasarkan progres pekerjaan dalam file Excel.
4. PPP dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia, pemberitahuan tertulis tersebut harus memuat:
 - 1) alasan penghentian Perjanjian; dan
 - 2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.

39). Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian dapat dilakukan oleh pihak PPP atau pihak Penyedia Jasa.

40). Pemutusan Perjanjian Oleh PPP

1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPP dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan penelitian PPP yang dituangkan dalam berita acara, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan hingga batas keterlambatan.
- 2) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Perjanjian;
- 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Penyedia sudah mendapatkan 3 (tiga) kali surat peringatan akibat kelalaian dan atau kinerja pelaksanaan pekerjaan yang buruk.
- 5) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan,
- 6) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- 7) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- 8) Penyedia Jasa berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
- 9) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Jasa menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran;
- 10) Penyedia Jasa tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal SPMK;
- 11) Penyedia Jasa menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Konsultan Pengawas;
- 12) Penyedia jasa gagal menyelesaikan perbaikan pekerjaan yang masuk dalam defact list sampai dengan 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya masa pemeliharaan;
- 13) Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
- 14) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak/perjanjian kepada penyedia jasa lain bukan karena pergantian nama penyedia.

2. Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan Penyedia Jasa:

- 1) Jaminan pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan perjanjian;

- 2) Penyedia Jasa membayar denda keterlambatan;
- 3) Penyedia Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan TPP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat;
- 4) PPP membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan selisih nilai Perjanjian/adendum Perjanjian dengan nilai negosiasi dari penawaran penyedia jasa pengganti yang akan menyelesaikan pekerjaan.

Dengan perhitungan sbb.

$$\text{NB} = \text{NK} - \text{NN}$$

NB : Nilai yang dibayarkan oleh PPP kepada Penyedia Jasa yang diputus Perjanjian;

NK : Nilai kontrak/Adendum Perjanjian;

NN : Nilai negosiasi penawaran dari penyedia jasa pengganti.

- 5) Dalam hal pemutusan perjanjian dilakukan pada masa pemeliharaan karena kesalahan Penyedia Jasa maka:
 - PPP berhak untuk tidak membayarkan retensi, dan menggunakan uang retensi untuk membiayai penyelesaian perbaikan pekerjaan defect list.
 - Penyedia Jasa dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 tahun.

41). Pemutusan Perjanjian Oleh Penyedia

1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia Jasa dapat memutuskan Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis kepada PPP apabila PPP tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, PPP membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPP sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Perjanjian dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia Jasa (apabila ada), serta Penyedia Jasa menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPP dan selanjutnya menjadi hak milik PPP.

42). Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

1. Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPP harus memberikan peringatan secara tertulis sesuai dengan ketentuan tentang kontrak kritis;
2. Kontrak dinyatakan kritis apabila:
 - 1) Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
 - 2) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; atau

- 3) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70 % - 100 % dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5 % dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan (untuk kontrak tahun tunggal).

3. Penanganan kontrak kritis:

- 1) Dalam hal terjadi keterlambatan dan penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM):
 - (1) pada saat Kontrak dinyatakan kritis, maka PPP menerbitkan **surat peringatan I** kepada Penyedia Jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - (2) dalam SCM, Konsultan Pengawas, dan penyedia Jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) sehingga pada periode tersebut ketentuan kondisi kontrak kritis tidak terjadi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara SCM I yang disetujui oleh PPP.
 - (3) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis kembali maka PPP menerbitkan Surat Peringatan untuk kembali dilakukan SCM berikutnya untuk selanjutnya dilakukan SCM dengan tahapan melanjutkan SCM terakhir yang telah dilaksanakan.
 - (4) apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba pertama, maka PPP menerbitkan **surat peringatan II** dan selanjutnya dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) sehingga pada periode tersebut ketentuan kondisi kontrak kritis tidak terjadi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara SCM II yang disetujui oleh PPP.
 - (5) apabila Penyedia Jasa gagal pada uji coba kedua, maka PPP menerbitkan **surat peringatan III**. Dengan diterbitkannya peringatan III, PPP dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak sewaktu-waktu dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) dalam hal keterlambatan, setelah dilakukan rapat bersama atasan PPP sebelum tahun anggaran berakhir, dapat langsung memutuskan Perjanjian secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

43). Pemutusan Perjanjian akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Perjanjian dilakukan karena PPP/TPAK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPP/TPAK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

44). Peninggalan

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Perjanjian akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan

sepenuhnya oleh PPP tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPP.

F. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

45). Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Perjanjian;
2. menerima fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana.
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPP;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Perjanjian;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPP.
7. menyerahkan hasil Pengadaan Barang sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

46). Penggunaan Dokumen Perjanjian dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Perjanjian atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPP.

47). Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPP dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

48). Penanggungungan dan Resiko

1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPP) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
2. Terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan pertama, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pengadaan Barang/Jasa ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPP.
 3. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam klausul ini.
 4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

49). Perlindungan Tenaga Kerja

1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan kematian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penyedia harus sudah menyerahkan bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penandatanganan Perjanjian.
3. Apabila Penyedia tidak dapat menyerahkan bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan kematian dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penandatanganan Perjanjian, maka PPP dapat menerbitkan surat teguran dan penyedia dikenakan denda.
4. Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
5. Penyedia Jasa berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
6. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPP mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

50). Pemeliharaan Lingkungan

1. Penyedia Jasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam rangka menjaga kelestarian vegetasi di kampus Universitas Gadjah Mada, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa melakukan penebangan pohon (tanaman keras), maka untuk setiap 1 buah pohon yang ditebang penyedia wajib mengganti dengan melakukan penanaman sebanyak 3 (tiga) buah pohon.

51). Asuransi

1. Penyedia Jasa wajib menyediakan asuransi/ Contractor All Risk insurance (CAR) sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk Pekerjaan utama, pekerjaan sementara, pekerjaan persiapan, bahan-bahan yang digunakan, alat berat, peralatan dan mesin-mesin untuk pelaksanaan pekerjaan.
2. Risiko-risiko yang dijamin berupa kerugian yang dialami pemilik proyek selama dalam proses pembangunan infrastruktur akibat dari bencana alam, kebakaran, ledakan, pencurian, kelalaian pekerja, penggunaan bahan yang keliru, serta perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
3. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Perjanjian.
4. Apabila penyedia tidak dapat menyerahkan pembayaran asuransi Contractor All Risk insurance (CAR) dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian maka PPP dapat menerbitkan surat teguran.

52). Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPP atau Pengawas Pekerjaan

1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPP sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - 1) mensubkontrakkan dan atau melakukan pergantian subkontraktor sebagian pekerjaan;
 - 2) menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran Perjanjian;
 - 3) mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - 4) mengganti atau mengubah spesifikasi material;
 - 5) menggunakan dan menginformasikan dokumen Perjanjian atau dokumen lainnya kepada pihak lain;
 - 6) melaksanakan pekerjaan di luar lingkup pekerjaan.
2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - 1). menggunakan spesifikasi dan gambar;
 - 2). mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

- 3). mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
- 4). menunjuk Aplikator;
- 5). menunjuk Batching Plant;
- 6). mengajukan gambar shop drawing;
- 7). melaksanakan setiap tahapan pekerjaan;
- 8). melaksanakan pekerjaan di luar lingkup pekerjaan.

53). Laporan Hasil Pekerjaan

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Perjanjian untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
3. Laporan harian berisi:
 - 1). jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2). penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3). jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4). jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5). keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6). catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
4. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPP.
5. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPP membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

54). Kepemilikan Dokumen

1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya merupakan hak milik PPP. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Perjanjian berkewajiban untuk

menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPP. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut.

2. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut yaitu Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan hanya untuk kegiatan yang terkait dengan pekerjaan ini.

55). Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

1. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Perjanjian dan disetujui terlebih dahulu oleh PPP.
2. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
3. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Perjanjian serta menganut prinsip kesetaraan.

56). Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

1. Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
2. Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
3. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
4. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketentuan di atas.

57). Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPP dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

58). Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Penyedia wajib merencanakan dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lokasi kerja.
2. Penyedia harus mengupayakan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) selama proses pelaksanaan konstruksi sehingga penyedia harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Penyedia harus mengikutsertakan semua pekerja serta unsur pengawas dan PPP dalam program BPJS ketenagakerjaan, meliputi perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan risiko kematian.
4. Penyedia harus menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk semua pekerja sesuai dengan bidang tugasnya, unsur pengawas dan pengguna minimal berupa Perlengkapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), diantaranya (menyesuaikan kebutuhan):
 - 1). Identitas Pekerja (Rompi dan Name tag)

- 2). Pelindung Kepala (Helm)
- 3). Pelindung Pernapasan (Masker)
- 4). Pelindung Kaki (Safety shoes/boots)
- 5). Pelindung Tangan (Sarung Tangan)
- 6). Pelindung Mata (Goggles)
- 7). Sabuk Keselamatan (Full body harness)
- 8). APAR min. 6 kg, spesifikasi A,B,C
- 9). Rambu-rambu dan papan K3
- 10). Jaring Pengaman

59). Pembayaran Denda

4. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Perjanjian ini. PPP mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan atau dapat disetorkan langsung ke rekening Rektor, pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
5. Jenis-jenis denda, diantaranya:
 - 1). Denda Kelalaian, apabila penyedia terlambat dalam menyerahkan bukti pembayaran program BPJS Ketenagakerjaan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 2). Denda Kelalaian, apabila penyedia terlambat menyerahkan bukti pembayaran asuransi Kontraktor All Risk (CAR) dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 3). Denda Kelalaian penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), tidak memasang, menggunakan peralatan safety sesuai yang diatur dalam Persyaratan Teknis (dibuktikan dg foto), terjadi kecelakaan kerja, tenaga kerja kontraktor/sub kontraktor maupun vendor terlibat perkelahian, pencurian dan tindak kriminal lainnya di lokasi pekerjaan maka penyedia dikenakan denda kelalaian sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap kejadian.
 - 4). Denda Kelalaian penyedia menggunakan material dengan spesifikasi dan atau merk yang tidak sesuai dengan kontrak/surat perjanjian dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 5). Denda Kelalaian apabila penyedia melaksanakan pekerjaan dengan metode yang berbeda dengan metode yang ada dalam RKS dan atau RMK dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 3). Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam Perjanjian/addendum Perjanjian, penyedia dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dihitung dari sisa nilai Perjanjian/adendum Perjanjian yang belum dapat diselesaikan.

- 4). Denda keterlambatan Penyerahan Dokumen dikenakan Untuk setiap hari keterlambatan penyerahan dokumen As Built Drawing penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Retensi, dan dikenakan mulai hari ke 22 sejak tanggal Provisional Hand Over (PHO).
- 5). Denda keterlambatan perbaikan pekerjaan (defact list) dikenakan untuk setiap hari keterlambatan perbaikan/ penyempurnaan pekerjaan yang masuk dalam defact list, penyedia dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Retensi, dan dikenakan mulai hari ke 181 sejak tanggal Provisional Hand Over (PHO)
6. PPP akan melakukan pemotongan sesuai dengan besaran denda pada waktu pembayaran prestasi pekerjaan, atau disetor langsung oleh penyedia ke rekening Universitas Gadjah Mada.

60). Jaminan

Jaminan Pelaksanaan:

- 1). Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPP setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian dengan besar:
 - 1) 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian; atau
 - 2) 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 2). Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) ditambah 14 hari kalender dan 50 hari kalender.
- 3). Jaminan pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum Nasional/Daerah yang berdomisili di Yogyakarta atau lokasi pengadaan Konstruksi .
- 4). Bentuk surat jaminan pelaksanaan memuat nama dan alamat PPP, penyedia yang ditunjuk, dan hak penjamin, nama paket Perjanjian, nilai jaminan pelaksanaan dalam angka dan huruf, kewajiban pihak-pihak penjamin untuk mencairkan Surat Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat kepada PPP, masa berlaku jaminan pelaksanaan dan tanda tangan penjamin.
- 5). Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 6). Jaminan Pelaksanaan dari Bank senilai Rp
(.....rupiah).
- 7). Apabila terjadi Wanprestasi maka Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Gadjah Mada

G. HAK DAN KEWAJIBAN PPP

61). Hak dan Kewajiban PPP

PPP memiliki hak dan kewajiban:

- 1). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

- 2). menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Perjanjian yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- 4). mengenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda ketidakpatuhan penerapan APD, denda ketidakpatuhan apabila terlambat melakukan pembayaran BPJS, dan pembayaran asuransi Contractor All Risk insurance (CAR), denda keterlambatan penyerahan dokumen as built drawing, dan denda keterlambatan perbaikan pekerjaan defect list;
- 5). memberikan instruksi sesuai jadwal;
- 6). memberikan/menolak perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan terkait peristiwa kompensasi;
- 7). mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada Rektor (apabila ada).

62). Fasilitas

PPP dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana berupa catu daya listrik, air, dll..... dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Gadjah Mada.

63). Peristiwa Kompensasi

1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1). PPP mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2). keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3). PPP tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4). penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam Perjanjian;
 - 5). PPP menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/ kegagalan/ penyimpangan.
 - 6). PPP memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPP berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPP, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.
4. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPP. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Perjanjian jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Perjanjian.

5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

H. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

64). Personil Inti dan/atau Peralatan

1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
2. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPP.
3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPP dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.
4. PPP dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
5. Jika PPP menilai bahwa personil inti:
 - 1). tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2). berkelakuan tidak baik; atau
 - 3). mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnyamaka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPP.
6. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
7. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPP, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

I. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

65). Harga Perjanjian

1. PPP membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian sebesar harga Perjanjian.
2. Harga Perjanjian telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Rincian harga Perjanjian sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

66). Perhitungan Prestasi Pekerjaan

1. Perhitungan prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan bobot pekerjaan yang yang tercantum dalam lampiran Adendum atau lampiran Perjanjian dan atau lampiran Adendum dibuat oleh Konsultan Pengawas dalam file Excel, akumulasi prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kontraktor ini dipergunakan untuk:
 - 1). melakukan evaluasi kinerja kontraktor;
 - 2). acuan untuk menentukan kontrak kritis;
 - 3). menentukan besaran denda keterlambatan ketika waktu pelaksanaan pekerjaan telah habis, dan penyedia belum dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - 4). acuan untuk menentukan progres akhir kontraktor apabila terjadi penghentian Perjanjian.
2. Perhitungan prestasi pekerjaan seperti tersebut pada item 1. dimasukkan/dientry oleh konsultan pengawas dalam aplikasi SIMONEV, akumulasi prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kontraktor akan berkurang secara otomatis melalui aplikasi SIMONEV, karena bobot item pekerjaan yang termasuk harga satuan timpang akan diperhitungkan maksimal sama dengan HPS, dan item pekerjaan tersebut baru akan diprestasikan sesuai dengan harga penawaran apabila kontraktor sudah/dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan bobot 100%.
3. Akumulasi prestasi pekerjaan yang dicapai oleh kontraktor di aplikasi SIMONEV dipergunakan untuk :
 - 1). acuan pembayaran termyn;
 - 2). acuan untuk menentukan progres akhir kontraktor apabila terjadi pemutusan Perjanjian.

67). Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara progress payment dan diatur sbb. :

- a) Pengajuan permintaan pembayaran akan diproses oleh PPP apabila selisih prosentase progres (berdasarkan keluaran dari aplikasi SIMONEV) yang ditagihkan minimal sebesar 5 %, dari tagihan sebelumnya.
- b) Untuk pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal yang menurut penilaian PPP pekerjaan tersebut dapat diselesaikan maka:

Pembayaran atas peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sebagaimana dimaksud berlaku untuk peralatan sbb. :

1. Air Conditioning.
2. Lampu penerangan.
3. Peralatan Tata Suara.
4. Peralatan Data dan Komputer.
5. Panel Elektrikal dan Mekanikal.
6. Peralatan Hydrant dan Springkler.
7. Unit Elevator.
8. Peralatan Tata Suara.

Untuk peralatan tersebut diprestasikan maksimal sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai penawaran peralatan dan apabila harga peralatan tersebut timpang maka perhitungan prestasi

peralatan tersebut maksimal dihitung 70 % (tujuh puluh per seratus) dari nilai HPS., dan Penyedia Jasa harus membuat surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut benar-benar akan dipasang dan tidak akan dipindahtangankan, Peralatan tersebut juga harus memenuhi persyaratan sbb.:

- (1) berada di lokasi pekerjaan.
- (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen.
- (3) dilarang dipindahtangankan dari area lokasi dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun, dan
- (4) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggungjawab Penyedia Jasa.

- c) Apabila pekerjaan telah selesai 100 % sesuai volume yang harus terpasang dalam Perjanjian/adendum Perjanjian, maka dapat dilakukan pembayaran, setelah penyedia jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk melaksanakan Penyerahan Pertama (Provisional Hand Over/PHO) dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas, pekerjaan dinyatakan diterima setelah dilakukan pemeriksaan atas semua volume pekerjaan yang harus terpasang sesuai Perjanjian/adendum Perjanjian dan setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan diketahui PPP.
- d) Besaran nilai kumulatif yang dibayarkan kepada penyedia pada saat pekerjaan selesai 100% (Seratus per seratus) yaitu sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai Perjanjian/adendum Perjanjian. Sedangkan nilai 5% (Lima perseratus) dari nilai Perjanjian/adendum Perjanjian merupakan retensi.
- e) Pembayaran akhir berupa retensi sebesar 5% dari Nilai Perjanjian/Adendum Perjanjian dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan, setelah Penyedia Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPP untuk melaksanakan Penyerahan Akhir (Final Hand Over/FHO), penyedia jasa yang tidak melakukan proses penyerahan akhir dapat dimasukkan dalam **Daftar Hitam**.
- f) Dokumen dari penyedia yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan :
 - 1). Surat permintaan pembayaran;
 - 2). Kwitansi pembayaran dari penyedia;
 - 3). E-Faktur;
 - 4). Copy rekening koran;
 - 5). Copy NPWP.
- g) Tahap-tahap pembayaran tersebut di atas dibayarkan langsung kepada penyedia jasa dengan cara ditransfer langsung kenomor rekeningatas nama

68). Penangguhan

1. PPP dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

2. PPP secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
4. Jika dipandang perlu oleh PPP, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia

J. PENGAWASAN MUTU

69). Pengawasan dan Pemeriksaan

PPP berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPP dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

70). Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPP

1. PPP dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

71). Cacat Mutu

PPP atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPP atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPP atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Perjanjian dan Masa Pemeliharaan.

72). Pengujian

Jika PPP atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

73). Perbaikan Cacat Mutu

1. PPP atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Perjanjian dan Masa Pemeliharaan.
2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak tanggal Provisional Hand Over (PHO).

3. PPP akan mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan dapat mendaftarkan penyedia.
4. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPP, berdasarkan pertimbangan Pengawas, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPP melakukan perbaikan defact list tersebut. Setelah menerima klaim PPP secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut dan atau PPP dapat memotong pembayaran uang retensi.

74). Kegagalan Bangunan

1. Apabila terjadi kegagalan Bangunan pada pelaksanaan pekerjaan maka, Penyedia Jasa (Kontraktor), Konsultan pengawas, Konsultan Perencana dan PPP bertanggung jawab atas kegagalan Bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing.
2. Kegagalan Bangunan dihitung sejak penyerahan akhir dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Kegagalan bangunan ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.
4. Jika terjadi kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan konsultan perencana, konsultan Pengawas dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka konsultan perencana atau konsultan Pengawas bertanggungjawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenai ganti rugi.
5. Jika terjadi kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan Penyedia Jasa (Kontraktor) dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka Penyedia Jasa (Kontraktor) bertanggungjawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenai ganti rugi.
6. Jika terjadi kegagalan Bangunan yang disebabkan karena kesalahan PPP dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka PPP bertanggungjawab dan dikenai ganti rugi.
7. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPP beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPP beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPP) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.
8. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia.
9. Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak serah terima akhir.
10. Apabila terjadi kegagalan Bangunan maka proses pertanggungjawaban termasuk tuntutan ganti rugi dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

K. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

75). Penyelesaian Perselisihan

1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
 - 1). Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada;
 - 2). Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta

76). Itikad Baik

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Perjanjian.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama Perjanjian, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN

1). DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN HPS	HARGA SATUAN PENAWARAN	% PENAWARAN TERHADAP HPS

PERSONIL INTI, PERALATAN, SUB PENYEDIA DAN DAFTAR SPESIFIKASI

2). DAFTAR PERSONIL :

NO	NAMA PERSONIL	JABATAN DALAM PEKERJAAN INI	SPESIFIKASI
1		Site/Construction Manager (pengalaman minimal 3 th)	<i>Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi (Jenjang 7, Kode MPK.02.004.7, SKKK 035-2022) / Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Jenjang 7, MPK.02.001.7, SKKNI 390-2015)</i>
2		Pelaksana Struktur (pengalaman minimal 2 th)	<i>Manajer Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung (Jenjang 6, Kode SIP.01.013.6, SKKNI 108-2015) / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda/Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda (Jenjang 4, Kode SIP.01.001.4, SKKNI 205-2015) atau Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung Kelas 1/Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Kelas 1, (TS051/TS052).</i>
3		Site Engineer Arsitektur (pengalaman minimal 2 th)	<i>Asisten Pemula Arsitek (Jenjang 6, Kode ARS.01.002.6, SKKNI 196-2021) / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda Jenjang 4 (Kode SIP.01.001.4 SKKNI 193-2021) atau Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung Kelas 1 (TA022) / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda Jenjang 4 (Kode SIP.01.001.4) SKKNI 193-2021)</i>

			<i>atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung Kelas 1 TA020.</i>
4		Site Engineer Mekanikal (pengalaman minimal 2 th)	<i>Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal (Jenjang 7, Kode MEK.05.001.7, SKKNI 391-2015)</i>
5		Pelaksana Mekanikal (pengalaman minimal 2 th)	<i>Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal (Jenjang 6, Kode MEK.05.003.6, SKKNI 061-2014) / Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal bangunan Gedung bertingkat Tinggi Kelas 1, SKT TM044 / Jenjang 2 Kode MEK.05.017.2</i>
6		Site Engineer Elektrikal (pengalaman minimal 2 th)	<i>Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung (Jenjang 7, Kode MEK.05.004.7, SKKNI 162-2019)</i>
7		Pelaksana Elektrikal (pengalaman minimal 2 th)	<i>Pelaksana Lapangan Pekerjaan Elektrikal TE060 / (SKTTK : Level 2- Pelaksana Madya Pelaksana Pemeliharaan Pemanfaatan Tegangan Rendah, Kode D.35.142.03 atau F.43.142.03</i>
8		Pengendali Mutu Pekerjaan Konstruksi (pengalaman minimal 2 th)	<i>Quality Engineer Madya (Jenjang 5, Kode MPK.04.001.5, SKKNI 333-2013) / Quality Assurance Engineer Madya (Jenjang 5, Kode MPK.04.003.5, SKKNI 387-2013) / Quantity Surveyor Madya (Jenjang 5, Kode MPK.05.001.5, SKKNI 06-2011)</i>
		Ahli BIM Manajer (pengalaman minimal 2 th)	<i>Manajer BIM Muda (Jenjang 7, SRK.02.001.7, SKKNI 3-2023)</i>
		Pelaksana/Operator BIM (pengalaman minimal 2 th)	<i>Koordinator BIM (Jenjang 6, Kode SRK.02.001.6, SKKNI 3-2023) / Modeler BIM Muda (Jenjang 4/5, Kode SRK.02.002.4/5, SKKNI 3-2023)</i>
		Ahli K3 Konstruksi (pengalaman minimal 2 th)	<i>Ahli Muda K3 Konstruksi (603)/Jenjang 7, Kode MPK.01.001.7, SKKNI 350-2014)</i>
		Pelaksana K3 Konstruksi (pengalaman minimal 2 th)	<i>Supervisor K3 (Jenjang 5, Kode MPK.01.005, SKKNI 350-2014) / Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Jenjang 4, Kode MPK.01.003.4, SKKNI 038-2019)</i>

3). DAFTAR PERALATAN UTAMA

NO	ALAT	SPESIFIKASI/KAPASITAS	JUMLAH	MERK/TYPE
1.	Tower Crane	Panjang boom 60m, beban ujung 1,5 ton	1 unit	
2.	Excavator	PC 75	1 unit	

NO	ALAT	SPESIFIKASI/KAPASITAS	JUMLAH	MERK/TYPE
4.	Dump truck	4 m3	2 unit	

DAFTAR PERALATAN PENDUKUNG

NO	ALAT	SPESIFIKASI/KAPASITAS	JUMLAH
1.	Mini Dozzer	5 ton	1 unit
2.	Concrete bucket	0,8 m3	1 unit
3.	Beton molen	350 liter	2 unit
4.	Bar Cutter	Dia 6-22 mm	1 set
5.	Bar bender	Dia 6-22 mm	1 set
6.	Mesin Las		1 set
7.	Pompa air dan watertank		1 set
8.	Perancah PCH	ls	500 set
9.	Stamper		1 unit
10.	Genset	10 KVA	1 unit
11.	Vibrator		2 unit
12.	Water pass		2 unit
13.	Theodolit		1 set
14.	Spot light	1000 watt	5 buah
Peralatan pengaman tenaga kerja dan Lingkungan (sesuai Peraturan K3)	Pelindung Kepala (helm safety)	Sesuai kebutuhan	Untuk semua pekerja
	Pelindung Mata (kaca mata las)	Sesuai kebutuhan	Untuk semua pekerja las
	Pelindung Hidung (masker)	Sesuai kebutuhan	Untuk semua pekerja gas dan plumbing (wajib) dan semua pekerjaan berdebu
	Pelindung Telinga (ear plug)	Sesuai kebutuhan	Untuk semua pekerja mekanikal mesin
	Pelindung Tangan (sarung tangan)	Sesuai kebutuhan	Untuk semua pekerja las/bidang licin
	Pelindung Kaki (safety shoes/boots)	Sesuai kebutuhan	Untuk semua pekerja
	Identitas Pekerja (Rompi)	Sesuai kebutuhan	Untuk semua pekerja
	Sabuk/tali keselamatan	Sesuai kebutuhan	Untuk semua pekerja di ketinggian
	APAR min. 6 kg, spesifikasi A,B,C	2 set	
	Rambu-rambu dan papan K3	Sesuai kebutuhan	

4). DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

Sesuai dengan RKS nama sub kontraktor akan ditentukan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

5). DAFTAR PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN OLEH APLIKATOR

Sesuai dengan RKS nama Aplikator akan ditentukan dalam masa pelaksanaan pekerjaan.

6). DAFTAR SPESIFIKASI BAHAN DAN MATERIAL

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
PEKERJAAN STRUKTUR			
	Pekerjaan Beton Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Beton Ready Mix mutu f'c 25 MPa untuk kolom, balok, dan sloof dan f'c 28 MPa untuk pilecap dan borpile • Diiijinkan menggunakan bahan additive • Fly ash/ abu diperkenankan dengan nilai maksimal 15 % • Slump 8-12cm (normal) • Slump 12-16cm (concretepump) • Slump 16-20cm (borepile atau standar lainnya) • Nilai slump beton setelah pencampuran waterproofing integral menjadi sebesar 16 cm ± 2 cm • Tahu beton menggunakan mutu yang sama dengan mutu beton rencana atau bahan lainnya yang memiliki mutu setara • Untuk pekerjaan yang terkait dengan kededapan terhadap air tidak boleh dilakukan secara parsial/zonasi/segmental, harus dilakukan secara menerus/kontinyu 	Solusi Bangun Beton (Semen Dynamix), Varia Usaha Beton (Semen Gresik),
		Baja Tulangan, mutu: <ul style="list-style-type: none"> • Tulangan Ulir; mutu BJTS-420B (420 Mpa) harus baja tegangan tarik tinggi. tegangan leleh $f_e = \text{antara } 420 < f_y < 545 \text{ Mpa}$. • Tulangan polos; mutu BJTP-280 harus baja lunak dengan tegangan leleh 280 MPa. 	Krakatau Steel (KS), Master Steel (MS), Interworld Steel (IS)
	Pekerjaan Bekisting	<ul style="list-style-type: none"> • Bekisting multipleks lapis tego film minimal tebal 12 mm • Bekisting menggunakan batako untuk pondasi, sloof, atau yang tertanam dalam tanah • Rangka kayu/besi/pipa/scaffolding • Batako atau bata (untuk fondasi, sloof, atau yang tertanam dalam tanah) 	Lokal
	Pekerjaan Angkur	Mechanical anchors (spesifikasi sesuai perhitungan aplikator/produsen anchor) <ul style="list-style-type: none"> • Heave duty anchors 	Hilti, Mr. Safety, Ramset

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> • Anchor : HDA-T, HDA-TF, HDA-TR • Drilling • Drilling Hammer • Setting tools 	
	Pekerjaan Baja Konvensional	<p>Mutu Sesuai SNI 1729-2020</p> <p>Koneksi Terhadap Beton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angkur Baut ASTM A36 + Ring (Washer) <p>Tipe Ring yang dapat ditekan Mutu ASTM F959</p> <p>Sambungan Antar Baja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baut Mutu ASTM A325 • Mur Baut ASTM A563 + Ring (Washer) • Tipe Ring yang dapat ditekan Mutu ASTM F959 <ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan ankur dilakukan sebelum dilakukan pengecoran • Angkur di las pada tulangan beton 	Hilti, Mr. Safety, Ramset
<p>Mutu Bjp41 SNI 1729-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profile IWF • H-Beam • dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 		Gunung Raja Paksi, Krakatau Baja Konstruksi	
<p>Mutu A36 SNI 1729-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plat Rib • Plat Koneksi • Plat Sambung • Plat Stiffner • Plat plendes • Cleat Plate CTP-200 • dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 		Gunung Raja Paksi, Krakatau Baja Konstruksi	
<p>Mutu A36 SNI 1729-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gording dan Nok Lipped Channel • Jurai Double Lipped Channel • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 			

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> • Sagrod • Tierod • Trekstang Siku L • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 	Krakatau Steel, Master Steel, Inter World Steel
	Pekerjaan Pengelasan	Mutu FE 360 atau E6013 sesuai dengan JIS	Nikko Steel, Kobe Steel
	Pekerjaan Baja Ringan	<ul style="list-style-type: none"> • Usuk / Kaso, Spesifikasi; G 550 tebal C-75.75 (BMT 0,75mm) , Tegangan maksimum 550 Mpa, pelindung AZ 150. • Reng, Spesifikasi ; Profil U dengan ukuran TS 40.45 (BMT 0,45mm) atau TS 35.45 (BMT 0,45mm) • Spesifikasi Baut (screw), Sekrup khusus berlapis galvanis untuk struktur baja ringan dengan kelas ketahanan korosi tingkat 2 berlapis zinc. 	Bluescope Lysaght (Smartruss Truecore), Taso Premium
	Pekerjaan Perkuatan Plafond	<ul style="list-style-type: none"> • Double Siku • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan • Plat Baja • Lipped Channel • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 	Gunung Raja Paksi, Krakatau Baja Konstruksi
	Pekerjaan Kanopi	<p>Plat Plendes Plat Besi Lipped Channel Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan</p> <p>Perkuatan Kanopi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pipa Baja sesuai standar JIS G3444 • Dimensi mengikuti gambar perencanaan <p>Atap Metal Galvalum Color Interlock</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thickness (BMT) $\pm 0,45$ mm • Grade baja min. G550 • Finishing coat min. 20 μm • Minimum roof slope 2° • Warna ditentukan kemudian <ul style="list-style-type: none"> • GRC Cetak • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan <p>Insulasi galvalume sheet</p>	<p>Gunung Raja Paksi, Krakatau Baja Konstruksi</p> <p>Spindo, Bakrie</p> <p>Bluescope, Spanroof</p> <p>Karya Perdana Abadi, Usaha Mandiri Claustra</p> <p>Sadar Jaya, Sun Hardware</p>

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
	Pekerjaan Penutup Atap	Genteng Keramik Berglazur <ul style="list-style-type: none"> • Warna : merah maroon • Penyerapan air : maksimal 10% • Bending strength : min 150 kgf • Include : nok dan bubungan 3 arah 	Kanmuri (Espanica), Mclass, KIA
		<ul style="list-style-type: none"> • Insulasi : Galvalume roll • Ketebalan mengikuti gambar perencanaan 	Sadar Jaya, Sun Hardware
		Lisplang Papan Fiber Semen (GRC) Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan	GRC Board, Kalsi Board, Royal Board
	Pekerjaan Waterproofing	Waterproofing Cementitious coating <ul style="list-style-type: none"> • Berat jenis setelah pencampuran Kurang lebih 1.5 Kg/dm² • Kuat rekat (TS EN 14891) : ≥ 1.0 N/mm² • Daya sebar : Min. 3-3,5 kg/m² untuk tebal 2 mm 	Fosroc (Brushbond), MU (SS-10), Ultrachem
		Waterproofing Integral/ Campuran Beton (Basement & GWT) <ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi 1,5-2 liter/m³ 	Fosroc (Conplast WP421), Sika (Viscocrete-1003), Ultrachem (Integral)
	Pekerjaan Waterstop	PVC Waterstop Fleksibel <ul style="list-style-type: none"> • Elongation at break minimum 300% • Compound Tensile Strength minimum 2000 psi • Tebal ± 300 mm 	Fosroc (Supercast), Sika (greenstreak)
	Pekerjaan Anti Rayap	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan anti rayap yang digunakan harus mematuhi kode terkait dan standar praktik SNI 2404-2015 • Jaminan garansi minimum 5 (lima) tahun. • Obat anti rayap yang digunakan tidak kadaluarsa. • Tanah urugan kembali harus ditreatment dengan anti rayap, dengan dosis sesuai petunjuk pabrikan 	Stealth (BASF), Permise (Bayer), Agenda
	Pekerjaan Screeding	Semen Instan untuk screeding	MU (440), Grand Elephant (610), Ultrachem (Crete RM)
PEKERJAAN ARSITEKTUR			
	Pekerjaan Beton Non Struktural dan Non Semen Instan	Semen PC type I sesuai SNI 15-2049-2004	Gresik, Dynamix, Tiga Roda

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Batu Kali	Lokal
		Pasir (sesuai SNI 03-6820-2002)	Lokal
		Split (sesuai SNI 03-2834-2000)	Lokal
		Air Harus bersih dan bebas dari unsur-unsur yang merusak seperti alkali. Asam, garam, dan bahan anorganik lainnya	Lokal
	Pekerjaan Baja Tulangan Fabrikasi	Khusus Pekerjaan Non Struktural <ul style="list-style-type: none"> • Ulir/Deform/Sirip: fy 420 MPa (BjTS 420 B) • Polos/Plain: fy 280 MPa (BjTP 280) • Semua Baja Tulangan harus sesuai SNI 2052:2017 	Krakatau Steel, Master Steel. Inter World Steel
	Pekerjaan Pasangan Bata	Bata Ringan <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi ±600 x 200 x 100 mm. Toleransi dimensi maks. 2% • Type AAC (Autoclaved Aerated Concrete) 	Grand Elephant, Citicon
		Semen Instan Perekat Bata Ringan	GE (100/110), MU (382)
		Semen Instan Plasteran	GE (200/210), MU (100)
		Semen Instan Acian	GE (300/310), MU (200/207)
	Pekerjaan Sealant	Sealant <ul style="list-style-type: none"> • Non stain • Weather resistance • Ultraviolet and Ozone Resistance • Polyurethane • Non Asam 	Dowsil, GE, Ika Seal
	Pekerjaan Kusen	Kusen Aluminium <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium Alloy 6063, harus asli (tidak terbuat dari bahan serap/sisa) • Warna: putih • Sistem Pewarnaan: Anodyze (tahan terhadap hujan dan UV) 18 micron dan Powder coating 60 mikron • Semua pekerjaan kusen jendela menggunakan finish good • Klem metal dudukan engsel pintu • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 	YKK AP (Madel, Store Front), Schüco
		Kusen Lipped Channel <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan • Finishing cat anti karat dan cat besi 	Gunung Raja Paksi, Krakatau Steel

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
	Pekerjaan Pintu	<p>Engineering Door Full Core</p> <p>Spesifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembaban bahan rangka daun pintu 12%-14%. • Rangka : Kayu meranti, pengisi laminated wood tebal 30 mm • Finishing : Plywood lapis HPL 0,7 mm • Lem kayu (waterbase) yang bermutu baik. • Pada sekeliling tepi daun pintu diberi Edging PVC • Semua permukaan rangka kayu harus diserut halus rata, lurus dan siku. • Frame menggunakan FJL (Finger Joint Laminated) dengan bahan hard rubber wood. • Warna ditentukan kemudian • Ukuran dan desain harus sesuai Gambar Kerja. • Aksesoris 	Pika, Sampoerna Kayoe
		<p>Pintu Shaft</p> <ul style="list-style-type: none"> • Door Frame : Ketebalan plate 1,00 mm • Door Leaf : Ketebalan plate 0,5 mm • Insulation kertas honeycomb • Include kusen, engsel, dan pengunci 	Kuppe, Lion door, Bostinco
		<p>Pintu Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material : Plat besi • Finishing: Powder coating • Memiliki sertifikat lulus uji tahan api 	Kuppe, Lion door, Bostinco
		<p>Pintu Besi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material : Plat Besi double • Rangka Hollow Besi • Finishing cat anti karat 	Kuppe, Lion door, Bostinco
		<p>Pintu Kobo Wudhu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material : Alumunium • Powder coating 80 mikron • Warna putih 	YKK, Indal, Schüco

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<p>Aksesoris daun pintu Darurat Panic Exit</p> <p>Aksesoris daun pintu lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Engsel • Door closer • Flush bolt • Patch fitting • Floor hinge • Slide rail <p>Aksesoris daun jendela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Friction stay top hung • Casement handle: Putih • Kapasitas sesuai gambar kerja <p>Kunci Master key 2 layer untuk setiap lantai</p> <p>Jenis dan dimensi aksesoris pintu dan jendela sesuai dengan gambar perencanaan</p>	<p>Kend (59011-10), Cisa (59001)</p> <p>Kend, Cisa</p>
	Pekerjaan Louver	<ul style="list-style-type: none"> • Type Louvre Alumunium • U Jalusi • Menggunakan sealer pad • Weather strip • Tebal minimal lapisan anodize minimal 18 micron atau powder coating 60 micron 	YKK AP (Store Front), Indal, Schüco
	Pekerjaan Cubicle Toilet	<ul style="list-style-type: none"> • Material Phenolic Board • Profil Aluminium : Head Rail; Profil U; Door Stopper • Aksesoris : Engsel Kupu Tembus, pedestal (kaki), Kunci bulat, door stopper/gantungan tas, karet bulat 	Spot (Matrix), Arkamaya. Arin

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
	Pekerjaan Meja Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • Material : Phenolic Resin Board • Chemical resistant 	Hakka, Trespa, Fundermax
	Pekerjaan Kaca	<ul style="list-style-type: none"> • Kaca bening • Syarat mutu sesuai dengan SNI 15-0047-2005 tentang kaca lembaran • Dimensi dan ketebalan kaca yang digunakan sesuai dengan gambar kerja 	Asahimas, Mulia, Saint Gobain
		<ul style="list-style-type: none"> • Kaca tempered bening • Kaca process untuk eksterior • Ketebalan dan dimensi mengikuti gambar kerja 	Matahari Silverindo, Matahari Glass, Magi
	Pekerjaan partisi	<p>Partisi Lipat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surface Material : MDF Board • Insulation 60 kg/m³ • Panel Edging : Alumunium Profile • Panel Interlocking : Rubber Seal • Panel Frame : Hollow • Dimensi mengikuti gambar kerja • Tebal per panel ±65 mm • Ketahanan kedap suara • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 	Arin (AP65), Kenari Djaja (320)
		<ul style="list-style-type: none"> • Partisi gypsum board • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 	Jayaboard (sheetrock) , Knauf (plasterboard)
		Rangka partisi metal stud/track Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan	Jayaboard, Knauf
	Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding	<ul style="list-style-type: none"> • Homogeneous Tile (Polished) • Homogeneous Tile (Unpolished) • Homogeneous Tile motif tekstur kayu • Homogeneous Tile Matte • Plint Curving/ Hospital Plint • Plint HT • Stepnosing • Dimensi dan warna mengikuti gambar kerja 	Indogress , Valentino, Venus, Niro

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Perekat HT	MU (400), Sika (TileFix), Ultrachem (402)
		Perekat HT Dinding	MU (420 Creafix), Sika (TileFix), Ultrachem (402)
		Perekat Batu Alam	MU (400), Sika (TileFix)
		Pengisi naat	MU (408), Sika (tile grout), Lemkra (FS Nat)
		<ul style="list-style-type: none"> • Semen Epoxy Barrier • Epoxy mortar (lab) • Pre-treatment: subtrat cleaning • Ketebalan sesuai dengan gambar perencanaan 	Ultrachem (Floor Epoxy), Propan, Fosroc (Nitrofloor)
	Pekerjaan Floor Hardener	Floor hardener aplikasi dengan penggunaan light sebanyak 3kg/m ²	Ultrachem (FloorHardener), Propan, Fosroc (Nitrofloor Hardtop)
	Pekerjaan Plafond	Rangka plafond metal furring full system <ul style="list-style-type: none"> • Connector • Ceilling batten • Top cross rail • Suspension clip • Suspension bracket • Hanger: besi • Alumunium trimming • Dimensi dan ketebalan sesuai dengan gambar perencanaan 	Jayaboard, Knauf
		<ul style="list-style-type: none"> • Plafond gypsum, tebal 9 mm • Termasuk compound dan tape 	Jayaboard (sheetrock), Knauf (standard Shield)
		List plafond shadow line <ul style="list-style-type: none"> • Bahan: Galvanized • Tebal: 0.4 mm (BMT) 	Jayaboard, Knauf
		Plafond Water Resistant Gypsum <ul style="list-style-type: none"> • Edge Type : Tapered Edge • Dimensi mengikuti gambar perencanaan Ceiling System <ul style="list-style-type: none"> • UFC 	Jaya Board, (wet-area optimum), Knauff (Moistureshield)

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> • UFC Clip • UFC Bracket <p>Drywall System</p> <ul style="list-style-type: none"> • C-Stud • U-Channel 	
		<p>Perkuatan Plafond</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lipped Channel • Plat Plendes • Plat Sambung • Atau ukuran lainnya sesuai dengan gambar kerja 	Gunung Raja Paksi, Krakatau Steel
		<p>Plafon PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi mengikuti gambar perencanaan • Motif dan warna ditentukan kemudian 	Indofone, Sundha Plafond, Plafonesia
		<p>Rangka Plafond PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rangka Hollow • Penggantung Hollow Galvalum • Rangka hollow galvalume • dimensi lainnya mengikuti gambar perencanaan 	Lokal
		<p>Maintenance Hole</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahan gypsum • Dimensi mengikuti gambar perencanaan 	Jayabord (Jaya Access), Knauf (ALU Star)
	Pekerjaan Fiber Semen (GRC Cetak)	<p>Rangka GRC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pekuatan Lipped Channel • Plat Besi • Dimensi sesuai gambar kerja 	Gunung Raja Paksi, Krakatau Steel
		<ul style="list-style-type: none"> • Rangka - Besi siku (finish cat anti karat + cat besi) 	Lokal
		<ul style="list-style-type: none"> • Fiber semen cetak Fiber Semen (GRC Cetak) 	KaryaPerdana Abadi, Usaha Mandiri Claustra
	Pekerjaan Pengecatan	<p>Cat dinding dalam</p> <p>Akrilik termodifikasi, cat berbahan dasar air/waterbased, rendah VOC, bebas APEO dan bahan berbahaya</p> <p>Cat dasar sesuai rekomendasi produsen</p>	Jotun (Majestic True Beauty) , Mowilex (Emulsion) , Dulux Professional (Interior A1000)
		<p>Cat dinding luar</p> <p>Cat Weather resistance/perlindungan terhadap cuaca, 100% cat akrilik, cat berbahan dasar air/waterbased, perlindungan terhadap UV, anti Jamur, menurunkan temperature dengan merefleksikan sinar</p>	Jotun (Jotashield) , Mowilex (weathercoat), Dulux Professional (Exterior E1000)

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		matahari menjauh dan menghentikan pembentukan panas. Performa warna 8 tahun	
		Cat Dinding Anti Bakterial	Jotun, Mowilex (Emulsion Anti Bakteri), Dulux Professional (Interior Anti Bacteria)
		Cat Plafond	Jotun (Majestic True Beauty), Mowilex (Emulsion), Dulux Professional (Interior A1000)
		Cat besi	Jotun (gardex), Mowilex (kayu dan besi), Dulux Professional (Metal and Wood)
		Cat Anti Karat	Jotun (Jotun QD Primer), Mowilex (pre coat zinchromate), Dulux Professional (Metal and Wood)
		Cat Tekstur	Dulux Professional (Texture), Nippon, Addstone
		Skim Coat	Propan, MU, Lemkra
		Cat Epoxy	Propan, Sika, Basf
	Pekerjaan Railing	<ul style="list-style-type: none"> • Pipa stainless steel SS304 • Dimensi dan ketebalan sesuai dengan gambar perencanaan 	Blue Star, Spindo, Star
	Pekerjaan Railing	<ul style="list-style-type: none"> • Hollow Stainless Steel • Dimensi dan ketebalan sesuai dengan gambar perencanaan 	Baja Nusantara, Blue Star
	Pekerjaan Railing	<ul style="list-style-type: none"> • Plat Stainless • Besi Siku • Dimensi dan ketebalan sesuai dengan gambar perencanaan 	Baja Nusantara, Blue Star
	Pekerjaan Railing	Glass fitting stainless steel 304	Kend, Cisa
	Pekerjaan Railing	<ul style="list-style-type: none"> • Pipa BS • Koneksi dilas penuh • Termasuk Aksesoris • Dimensi dan ketebalan sesuai dengan gambar perencanaan 	Spindo, Bakrie, Krakatau Steel, Star
	Pekerjaan Railing	<ul style="list-style-type: none"> • Handrail kayu solid tebal 20 mm 	Lokal

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
	Pekerjaan Identitas Gedung	<ul style="list-style-type: none"> • Font Arial (Bold) • Plat Galvalum 0.8 mm finishing cat powder coating • Embose 100 mm 	Custom
	Pekerjaan Batu Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Batu Andesit Bakar • Dimensi mengikuti gambar perencanaan 	Lokal
	Pekerjaan Backdrop	<ul style="list-style-type: none"> • HPL • Warna Serat Kayu • Dimensi mengikuti gambar perencanaan 	Taco, Greenlam, Carta
		Plywood Dimensi mengikuti gambar perencanaan	Lokal
		Panel akustik Dimensi mengikuti gambar perencanaan	Jayaboard (Jayabell), Knauf (cleano)
		Plint Alumunium	Lokal
PEKERJAAN ELEKTRIKAL			
	Pekerjaan Panel Listrik	Box panel tebal plat <ul style="list-style-type: none"> • Wall Mounting Type & Free standing • Protection degree IP30 • Segregation: Form 2A (wall mounted), 3B (free standing) • Finishing powder coating • Busbar Tembaga (99.9%) 	Nata Ultima Enggal, Global Technindo
		Breaker <ul style="list-style-type: none"> • MCCB • MCB Karakteristik mengikuti Gambar Kerja	Schneider, ABB
		Digital Power Meter <ul style="list-style-type: none"> • PM 2220 • PM 5560 	Terasaki, Schneider

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Aksesoris <ul style="list-style-type: none"> • Pilot Lamp 220 VAC (<i>Red, Yellow, Green</i>) • STI (Fuse Carrier) • Tabung Sekering (Fuse Catridge) • Current Transformer • Surge Arrester • Contactor • Emergency stop, push button • Motor mechanism • Relay & Socket relay • Selector switch • Shunt trip • Busbar sisir • Timer • Under voltage release Karakteristik mengikuti Gambar Kerja	Schneider, ABB
	MCB Box	Bahan plastik tahan api (IEC 60439-3 (EN 60-439-3)	Schneider, ABB, Legrand, Broco
	Pekerjaan Instalasi Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • NYM (300/500 V) <ul style="list-style-type: none"> - SNI 04-6629.4/IEC 60332-1 • NYY (0.6/1 kV) <ul style="list-style-type: none"> - SNI IEC 60502-1 : 2009 • NYA (450/750 V) <ul style="list-style-type: none"> - SNI 04-6629.3 : 2006 • NYFGbY (0.6/1 kV) <ul style="list-style-type: none"> - SNI IEC 60502-1 : 2009 	Supreme, Kabel Metal Indonesia, Sumi Kabel
	Pekerjaan Solar Panel	<ul style="list-style-type: none"> • PV Module <ul style="list-style-type: none"> - Type Monocrystalline Cell - Efficiency min. 20% 	Go Power, Sankeindo, Solterra
<ul style="list-style-type: none"> • Inverter <ul style="list-style-type: none"> - On grid - AC Max Output min.20 kw - RS485 - IP65 		Huawei, SMA, Hicell	
<ul style="list-style-type: none"> • DC Combiner 		Huawei, SMA, Hicell	

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> - Halogen Free box - GRP IP 66 - Impact Resistance IK10 - Surge Arrester - Fuse - DC Disconnecter - Sesuai standart IEC 61439-1-2, EN 62208 	
		<ul style="list-style-type: none"> • DC Cable <ul style="list-style-type: none"> - Mechanical UL854 Impact Resistance - Halogen Free - For Outdoor Use - Heat and Cold Resistance - UV Resistance - Sesuai standart EN 50618, IEC 50228 class 5, EN 50618, EN50396, IEC 60332-1-2, IEC 60754-1 	<p>Supreme, Kabel Metal Indonesia, Sumi Kabel</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • AC Combiner Box <ul style="list-style-type: none"> - Box Panel - MCCB Input - MCCB Output - Surge Arrester AC - Pilot Lamp - Power Meter - Zero Export System 	<p>Nata Ultima Enggal, Global Technindo</p>
	<p>Pekerjaan Kabel Tray</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tebal Plat BMT (Base Material Thickness) 1.5 mm + Hot dip Galvanized 0.3 mm • Kabel tray • Elbow tray • Tee tray • Ladder Tray • Outside Riser Tray • Inside Riser Tray • Bonding Tape 	<p>Delta Jaya, Three star, Tri Abadi</p>

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL				MERK
	Pekerjaan Penerangan dan Daya	Jenis	Flux Luminous min. (Lumen)	Efficacy (Lumen/ Watt)	Color Temperature (K)	Philips, Panasonic, Artolite
LED Panel 60x60 cm		3800	110	6500		
Downlight Inbow 650 lumen 6500K		650	108	6500		
Downlight Inbow 1300 lumen 6500K		1300	108	6500		
Downlight Inbow 2100 lumen 6500K		2100	110	6500		
Downlight Outbow 1300 lumen 6500K		1300	108	6500		
Downlight Outbow 2100 lumen 6500K		2100	110	6500		
LED Strip Indoor <ul style="list-style-type: none"> • Flux Luminous : 380 Lumen / Meter • Color Temperature : 3000 K • Driver 12 VDC 30 Watt 						
Exit Lamp LED <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi min. 360 x 25 x 145 mm • Bahan : akrilik dan metal • Input voltage : 220 - 240 Volt • Menyala otomatis saat listrik padam • Emergency Time : 3 jam atau lebih 				Custom		

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Saklar Dinding Kotak kontak dinding single 16 A Kotak kontak lantai 3 modul 16 A Kotak kontak 3 phase 5 pin 16 A	Schneider, Panasonic, Legrand
		Conduit (PVC High Impact Ø 20 mm) Standards IEC 61386-1 and IEC 61386-21	Legrand, Westpex, Boss
	Pekerjaan IP Cam (CCTV)	<p>Dome Fixed IP Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS • Max. Resolution: 2560 × 1440 (min)/ 4MP • Min. Illumination: Color: 0.001 Lux @. 0 Lux with light • Shutter Time 1/3 s to 1/100,000 s • Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB • SNR ≥ 52 dB • Day/Night Switch: Day, Night, Auto, Schedule • Image Enhancement BLC, HLC, 3D DNR • Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card • Protection: IP67: IEC 60529-2013; IK08: IEC 62262:2002 <p>Bullet Fixed IP Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Image Sensor: 1/3" Progressive Scan CMOS • Max. Resolution: 2560 × 1440 (min)/ 4MP • Min. Illumination: Color: 0.001 Lux @. 0 Lux with light • Shutter Time 1/3 s to 1/100,000 s • Wide Dynamic Range (WDR): 120 dB • SNR ≥ 52 dB • Day/Night Switch: Day, Night, Auto, Schedule • Image Enhancement BLC, HLC, 3D DNR • Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card • Protection: IP67: IEC 60529-2013 	Hikvision, Bosch, Honey Well

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> • LED TV 43" Full HD, HDMI, LAN Terminal' Include kabel HDMI Male to Male 1,5 Meter • LED TV 50" Full HD, HDMI, LAN Terminal Include kabel HDMI Male to Male 1,5 Meter 	Samsung, Sony, LG
		<p>Mini PC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ i3-1115G4 Processor 3.0GHz (6M Cache, up to 4.1GHz) • Intel® UHD Graphics for 11th Gen Intel® Processors • RAM 2 x 4 Gb DDR4 3200 Mhz • SSD 128 Gb • Bluetooth 5.0, Intel® Wi-Fi 6 • 2.5G LAN, Intel I225V • HDMI Port, Mini Display Port, VGA Port • 1x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen2, 1 x Audio Jack (Line out/ Mic in/ Headphone out) • 19 VDC, 4.74A, 90W Power Adapter • Dimension 120 x 130 x 58 mm • OS Windows Home 11 Original 	Asus, Lenovo
		<ul style="list-style-type: none"> • Mouse Keyboard Wireless 	
		<p>NVR (Network Video Recorder)</p> <ul style="list-style-type: none"> • H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats • 256 Mbps incoming bandwidth • Kapasitas decoding 32x1080p 	Hikvision, Honey Well, Bosch
		<p>Hard disk 3.5" 6TB SATA Purple NV Surveillance</p>	WD, Seagate, Toshiba
		Instalasi CCTV menggunakan kabel UTP Cat.6	Supreme, Commscope, Belden
		Conduit (PVC High Impact Ø 20 mm)	Legrand, Westpex, Boss
	Pekerjaan LAN	<p>Switch Core switch:</p>	Cisco

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> • C9500-24Y4C-A • Include Smartnet 1 tahun dan DNA <p>Switch 8-port POE, dengan spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9200CX-8P-2X2G-E • Include Smartnet 1 tahun dan DNA <p>Switch 16-Port POE, dengan spesifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (16) GbE, PoE+ and 24V passive PoE RJ45 ports • (2) 1G SFP ports • 122W total PoE supply <p>Switch 24-Port POE, dengan spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9200L-24P-4X-E • Include Smartnet 1 tahun dan DNA <p>Switch 48-Port POE, dengan spesifikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9200L-48P-4X-E • Include Smartnet 1 tahun dan DNA 	
		<p>Ceiling Access Point</p> <ul style="list-style-type: none"> • C9115AXI-F • Wi-Fi 6 Access Point • Powered with PoE • Include Smartnet 1 Tahun dan License DNA 	Cisco
		<p>Optical Terminal Box</p> <p>1U SC Duplex SM Adapter and Spicer</p>	Corning, Netviel
		<p>Small Form-Factor Pluggable (SFP) Module</p>	Cisco
		<p>Wallmount rack 8U</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe : Single door wallmount rack <p>Komponen pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glass front door & 2 side door with lock • Power distribution unit 6 outlet with switch • Single fan 220 VAC 	Indorack, ABBA, Fortuna

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Standing Rack 42U • Tipe : Perforated door close rack Komponen pendukung : • Perforated front door, steel rear door & 2 side door with lock • Power distribution unit 8 outlet with switch • Modular fan	
		Connector RJ45	AMP, Comscope,
		Pipa Conduit & Sock Dimensi sesuai gambar perencanaan	Legrand, Westpex, Boss
		Wall Outlet RJ 45 Kotak kontak lantai data	Schneider, Panasonic, Legrand
		Instalasi LAN menggunakan kabel UTP Cat.6	Supreme, Comscope, Belden
		• Fiber Optic single mode 12 core • Fiber Optic single mode 24 core	Commscope, Netviel
		Material Bantu (Klem,Support , Baut, dll)	Lokal
		UPS: • Tipe : Perforated door close rack Komponen pendukung :	
	Pekerjaan Telepon	Internet Protocol Private Branch Exchange (IP PBX) • Max Users 200 user • Concurrent call: 60 • Analog Ports: max. 8 FXS/FXO ports • BRI Ports: max. 8 BRI ports • E1/T1 Ports: max. 1 E1/T1 ports O2 Module • 2 FXO Ports Expansion Board • 8 RJ11 interfaces. • Support 4 module (S2, O2, SO, BRI)	Yealink, Yeastar, Panasonic
		IP Phone (Operator) • 480 x 272-pixel color display with backlight • 2x Gigabit LAN Ports (PoE) • SIP Accounts: 16	Yealink, Yeastar, Panasonic

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> • N-way Conferencing: 10-way Conferencing IP Phone (staff) <ul style="list-style-type: none"> • 2 SIP accounts, 132 x 64-pixel graphical LCD, • HD Voice: HD Codec, HD speaker, HD handsetXML/LDAP Phonebook, 2xLAN ports, Headset, with PSU, PoE 	
		VoIP GATEWAY <ul style="list-style-type: none"> • Analog ports : 16 FXO ports • Protocol: SIP and IAX2 • Codec:G.711 G.722 G.726 G.729A, GSM, 	Yealink, Yeastar, Panasonic
		Instalasi mengikuti pekerjaan LAN	Belden, Kabelmetal, Supreme
		Conduit (PVC High Impact Ø 20 mm) Standards IEC 61386-1 and IEC 61386-21	Legrand, Westpex, Boss
	Pekerjaan Instalasi Proyektor	Proyektor <ul style="list-style-type: none"> • 3700 Lumens • Contras ratio ± 20000:1 • Manual Focus • 16W Speaker • Connections Digital Input • HDMI x1 (HDCP compliant) • Analogue Input : 15-pin Mini-D-Sub x 2, RCA Jack x 1 • Video Output : 15 pin Mini D-Sub x 1 • Audio Input : RCA Jack (L/R) x 1 • Audio Output : 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 • Power : Power Supply AC ±220V – 240V (50/60Hz) • Operating Power Consumption ±280W • Standby Power Consumption < 0.35W • Filter Life (Hours) : 10000 	Maxell, Sony, Epson
		Bracket Proyektor Gantung Universal	Brite, Keystone, Benq
		Screen Proyektor Wall Mounted	Brite, Keystone, Benq
		Outlet HDMI Dinding	Schneider, Panasonic, Legrand

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK																																				
		Instalasi Kabel HDMI	Vention, Bafo, Brite																																				
	Instalasi Tata Udara	<p>Wall Mounted R32</p> <table border="1" data-bbox="524 443 1075 1020"> <thead> <tr> <th>Kapasitas (PK)</th> <th>Kapasitas Pendingin (Btu/h)</th> <th>Konsumsi Daya (W)</th> <th>EER (W/W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,5PK</td> <td>2,630-6,500</td> <td>190-550</td> <td>4,83 - 3,47</td> </tr> <tr> <td>¾ PK</td> <td>2,860 - 8,530</td> <td>190 - 720</td> <td>4.42 - 3.47</td> </tr> <tr> <td>1 PK</td> <td>2,860 - 9,310</td> <td>190 - 830</td> <td>4.42 - 3.29</td> </tr> <tr> <td>1,5 PK</td> <td>3,140 - 13,000</td> <td>220 - 1,150</td> <td>4.18 - 3.30</td> </tr> <tr> <td>2 PK</td> <td>3,750 - 19,800</td> <td>290 - 1,710</td> <td>3.79 - 3.39</td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>3,820 - 23,500</td> <td>330 - 2.200</td> <td>3.39 - 3.14</td> </tr> <tr> <td>3 PK</td> <td>7,200 - 25,600</td> <td>400 - 2,625</td> <td>3.18</td> </tr> </tbody> </table>	Kapasitas (PK)	Kapasitas Pendingin (Btu/h)	Konsumsi Daya (W)	EER (W/W)	0,5PK	2,630-6,500	190-550	4,83 - 3,47	¾ PK	2,860 - 8,530	190 - 720	4.42 - 3.47	1 PK	2,860 - 9,310	190 - 830	4.42 - 3.29	1,5 PK	3,140 - 13,000	220 - 1,150	4.18 - 3.30	2 PK	3,750 - 19,800	290 - 1,710	3.79 - 3.39	2,5	3,820 - 23,500	330 - 2.200	3.39 - 3.14	3 PK	7,200 - 25,600	400 - 2,625	3.18	Panasonc, Daikin				
Kapasitas (PK)	Kapasitas Pendingin (Btu/h)	Konsumsi Daya (W)	EER (W/W)																																				
0,5PK	2,630-6,500	190-550	4,83 - 3,47																																				
¾ PK	2,860 - 8,530	190 - 720	4.42 - 3.47																																				
1 PK	2,860 - 9,310	190 - 830	4.42 - 3.29																																				
1,5 PK	3,140 - 13,000	220 - 1,150	4.18 - 3.30																																				
2 PK	3,750 - 19,800	290 - 1,710	3.79 - 3.39																																				
2,5	3,820 - 23,500	330 - 2.200	3.39 - 3.14																																				
3 PK	7,200 - 25,600	400 - 2,625	3.18																																				
		<p>Single System 4 Way Cassette R32</p> <table border="1" data-bbox="524 1346 1075 1791"> <thead> <tr> <th colspan="2">Kapasitas Pendingin (rated)</th> <th>Konsumsi Daya</th> <th>EER</th> </tr> <tr> <th>Btu/h</th> <th>PK</th> <th>kW</th> <th>W/W</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.100</td> <td>2</td> <td>0,38 - 1,70</td> <td>4,2-4,4</td> </tr> <tr> <td>20.500</td> <td>2,5</td> <td>0,38 - 2,10</td> <td>3,51-3,85</td> </tr> <tr> <td>24.200</td> <td>3</td> <td>0,30 - 2,6</td> <td>3,57 - 3,78</td> </tr> <tr> <td>29.000</td> <td>3,5</td> <td>0,28 - 3,33</td> <td>3,37-3,35</td> </tr> <tr> <td>34.100</td> <td>4</td> <td>0,61 - 3,73</td> <td>3.10 - 3.62</td> </tr> <tr> <td>42.700</td> <td>5</td> <td>0,63 - 4,7</td> <td>3.34 - 2,9</td> </tr> <tr> <td>47.800</td> <td>6</td> <td>0,63 - 5,90</td> <td>2,90 - 2,60</td> </tr> </tbody> </table>	Kapasitas Pendingin (rated)		Konsumsi Daya	EER	Btu/h	PK	kW	W/W	17.100	2	0,38 - 1,70	4,2-4,4	20.500	2,5	0,38 - 2,10	3,51-3,85	24.200	3	0,30 - 2,6	3,57 - 3,78	29.000	3,5	0,28 - 3,33	3,37-3,35	34.100	4	0,61 - 3,73	3.10 - 3.62	42.700	5	0,63 - 4,7	3.34 - 2,9	47.800	6	0,63 - 5,90	2,90 - 2,60	Panasonic, Daikin
Kapasitas Pendingin (rated)		Konsumsi Daya	EER																																				
Btu/h	PK	kW	W/W																																				
17.100	2	0,38 - 1,70	4,2-4,4																																				
20.500	2,5	0,38 - 2,10	3,51-3,85																																				
24.200	3	0,30 - 2,6	3,57 - 3,78																																				
29.000	3,5	0,28 - 3,33	3,37-3,35																																				
34.100	4	0,61 - 3,73	3.10 - 3.62																																				
42.700	5	0,63 - 4,7	3.34 - 2,9																																				
47.800	6	0,63 - 5,90	2,90 - 2,60																																				

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Pipa Drain AC PVC AW Class Fitting pipa: memiliki kelas tekanan yang sama dengan pipanya	Rucika, Wavin, Power
		Pipa Refrigerant AC	Kembla, DSP, Muller
		Insulasi • Memenuhi ketentuan ASTM C 177, ASTM C 518 or EN ISO 8497 • Ukuran menyesuaikan diameter pipa refrigerant	Armaflex, Insultube, Insuflex
		Material bantu (Klem,Support, Fisher, Baut, dll) Perlengkapan (Fitting, Sealtape, dll)	Lokal
	Pekerjaan Fire Alarm	Installation menggunakan kabel FRC & FRC AWG 16 STP	Pyrotec, Radox, Vitalink
		Instalasi detector & call point - Kabel NYA 2x1.5 mm2	Supreme, Kabel Metal Indonesia, Sumi Kabel
		<i>Conduit</i> menggunakan PVC <i>High Impact</i> Ø 20 mm sesuai standards IEC 61386-1 and IEC 61386-21	Legrand, Westpex, Boss
		Master Control Fire Alarm (MCFA) • Kapasitas 1 loop Addressable • Mempunyai pintu panel dengan jendela penglihat • Power Supply & Battery 220/50Hz • LCD Display Annunciator • 10 zone	Honey well, Notifier, Simplex
		Photoelectric/Optical Smoke Detector Konvensional Rate of Rise Heat Detector Konvensional Manual Call Point • Approvals : UL, FM, CSFM	Honey well, Notifier, Simplex
		Fire Alarm setelah terpasang harus diuji/test commissioning dan mendapat izin dari Disnaker setempat	

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Horn Strobe <ul style="list-style-type: none"> • Nominal Voltage ± 24 VDC • Strobe Flash Rate : 1 flash per detik • Horn Rated : < 105 dBA • Approvals : UL S4011, CE 	
		Addressable Zone Module Addressable Control Module Addressable Monitor Module <ul style="list-style-type: none"> • Approvals : UL, FM, CSFM 	Honey well, Notifier, Simplex
	Pekerjaan Tata Suara	Multimedia player <ul style="list-style-type: none"> • Power Source 220-240V AC, • 50/60 Hz • Power Consumption 15 W Paging Microphone <ul style="list-style-type: none"> • Type : Moving coil microphone • Directivity : Unidirectional Ceiling Speaker 6 W dapat setting 3 Watt Wall Speaker 6 W 6 W dapat setting 3 Watt Paging Microphone <ul style="list-style-type: none"> • Type : Moving coil microphone • Directivity : Unidirectional Ceiling Speaker 6 W dapat setting 3 Watt Attenuator <ul style="list-style-type: none"> • Input Capacity ± 30W • Material : ABS Resin 	TOA (GALVA), Bosch, Honey well

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<p>Mixer Pre Amplifier</p> <ul style="list-style-type: none"> • For Emergency Public Address System • Input MIC 1-4: 600 Ω, -60/-20 dB (selectable), • Paging : -60/-20 dB (selectable), 600 Ω <p>Emergency Message Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emergency broadcast operating section • Emergency Announcement: Alert (repeated continuously), Evacuation (repeated continuously), False (repeated continuously), and Clear (repeated continuously) • Emergency Warning Language: Indonesian • Control Input: Fire Alarm Input 	
		<p>Power Amplifier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rated Output: 240W 	
		<p>Selector Switch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltage Source ±24V DC • Current Consumption: 0.4 A DC • Control switch: 5 individual speaker selector switch • Input: 5 Inputs Zone, 1 Emergency Override • Outputs: 5 Outputs Zone, each output max. 480W 	
		Sound Terminal Box	Delta Jaya, Saka
		Cabinet Rack tata Suara Dimensi sesuai gambar perencanaan	Indorack, ABBA, Fortuna , Samson
		Instalasi Speaker NYMHY 2 X 1.5 mm ² Instalasi Attenuator NYMHY 3 X 1.5 mm ²	Supreme, Kabel Metal Indonesia, Sumi Kabel

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Pipa Conduit Dimensi sesuai gambar perencanaan	Legrand, Westpex, Boss
	Pekerjaan Lift	Passenger Elevator	Mitsubishi, Schindler
Capacity (kg)		825	
Speed		60 MPM	
Type		<i>Machine Room-less</i>	
Operation		Simplex	
Floor/stop		5/5	
Door Operation		2 Panel Center Opening	
Power Supply			
Main		3Ph, 380V, 50Hz	
Light	1 ph, 220v, 50 hz		
	Pekerjaan Proteksi Petir	Proteksi Petir Elektrostatis Radius 150M Early Streamer Emission (ESE)	Kurn, Erico, Pulsar
Down conductor: NYY 1 x 70mm ²		Supreme, Kabel Metal Indonesia, Sumi Kabel	
Conduit (PVC AW Class 1"-1/2" mm)		Westpex, Rucika, Wavin	
Pipa Galvanis 2" med A dan dudukan untuk air terminal		Spindo, Bakrie, PII	
Copper rod Ø 5, 8" lengkap dengan driving stud, clamp, dan coupler		Lokal	
Penangkal petir setelah terpasang harus diuji/test <i>commisioning</i> dan mendapat izin dari Disnaker setempat			

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
PEKERJAAN MEKANIKAL PLAMBING			
	Pekerjaan Katup/Valve Plambing	Katup-katup peralatan pipa: Safety Reliev Valve, Main Control Valve, Check Valve, Gate Valve, Butterfly Valve, Ball Valve, Branch Control Valve, Landing Valve, Strainer, Inspector test Valve Size: DN25~DN600 Body: Brass/iron Nominal pressure: PN10 Temperature: 0~80oC Suitable for: water and natural liquids Disertai surat dukungan dari <i>principal</i>	Kitz, Fivalco, Toyo
		Foot Valve 10K/PN10	Mizu, Fivalco
		Floating valve	San-ei, Onda
		Meteran air	Itron, Onda
	Pekerjaan Instalasi Plambing	Pipa Air Kotor, Air Bekas, Pipa air hujan menggunakan PVC AW Class 10 kg/cm ² Fitting pipa memiliki kelas tekanan yang sama dengan pipanya	Westpex, Rucika, Wavin
		Pipa Vent menggunakan PVC D Class 5 kg/cm ² Fitting pipa memiliki kelas tekanan yang sama dengan pipanya	Westpex, Rucika, Wavin
		Pipa Air Bersih menggunakan pipa PPR-PN 10 Fitting pipa memiliki kelas tekanan yang sama dengan pipanya	ATP Toro, Rucika, Wavin
		<ul style="list-style-type: none"> • Material Bantu (Klem,Support, Baut, dll) • Perlengkapan 	Lokal
		<ul style="list-style-type: none"> • Grease trap portable bahan stainless SUS 304 	Lokal

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
	Pekerjaan APAR	Portable Fire Extinguisher Dry Chemical Agent, kelas ABC: 3,5 kg Thermatic Fire Extinguisher 5 Kg Uji Laboratorium Dinas Pemadam Uji Laboratorium Lemigas Uji Laboratorium BPPT Sertifikat Standard Mutu ISO 9001 : 2008	Ocean Fire, Onefire, Yamato,
	Pekerjaan Pompa Air	<p>Transfer Pump</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe : Vertical multistage pump • Total head : 39.3 m • Debit : 2 x 278.3 L / Menit • Include control panel <p>Packaged Booster Pump</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe : Horizontal multistage pump • Total head : 12 m • Debit : 2 x 90 L / Menit • Aksesoris pendukung pompa booster, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Control panel in steel cabinet • Manifold made of Galvanize pipe • Non return valve • Unit isolating valve • Pressure switch • Pressure tank • Galvanized base frame • Panel indoor type <p>Pompa Sumpit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe : Pompa sewage with cutter • Total head : 12 m • Debit : 20 m³/jam 	<p>Grundfos, Wilo, Wasser</p> <p>Grundfos, Wilo, Wasser</p> <p>Grundfos, Wilo, Wasser</p>

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Pressure Gauge	Claval, Progard, Watts, VPG
		Pressure Reducing Valve Tekanan inlet max: 300 psig (min)	Tyco, Victaulic, Viking
		Pressure Relief Valve/ Safety Relief Valve	Tyco, Victaulic, Viking
		Automatic Air Vent	Tyco, Victaulic, Viking
		Pekerjaan Instalasi Pemipaan Pipa menggunakan Black Steel Pipe (BSP), SCh.40 Termasuk pelapisan Zinkchromate dan finishing Cat	Spindo, Bakrie, Krakatau Steel, Star
		Grooved Joint Untuk Pipa ukuran 50 mm ke atas	Tyco, Victaulic, Hooseki
		Outdoor Hydrant Box complete with : <ul style="list-style-type: none"> • Outdoor hydrant box, uk. 950 (H) x 660 (W) x 200 (D) mmm • Fire hose Ø2.5" x30 meter • Hose Nozzle Ø2.5" Indoor Hydrant Box complete with : <ul style="list-style-type: none"> • Rubber Fire Hose Ø1.5" x 30m • Hose Nozzle Ø1.5" • Hydrant Valve Ø1.5" dan Ø2.5" Hydrant Pillar, 2 way, Machino <ul style="list-style-type: none"> • Pillar hydrant two ways 10 bar • Gate valve Ø 4" • Flange Ø 4" ANSI 150 c/w gasket 	Ocean Fire, Onefire, Protector
		Sprinkler Head <ul style="list-style-type: none"> • ½" NPT • Type: Pendent, Recessed Mounting • K factor : 5.6 • Glass Bulb temperature setting : 68 derajat Celcius 	Ocean Fire, Onefire, Victaulic, Viking

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> Material : Chrome 	
		Siamese connection <ul style="list-style-type: none"> Gate valve Check valve Flange ANSI 150 c/w gasket 	Ocean Fire, Onefire, Protector
		Alarm Check Valve/ Main Control Valve <ul style="list-style-type: none"> Trim Set Lengkap dengan: <ul style="list-style-type: none"> Water Motor Alarm/ alarm gong Retard Chamber Pressure Switch 	Tyco, Victaulic, Viking
		Foot Valve	Mizu, Gala, Yuta
		Flexible Joint Class: PN-16/ tekanan kerja 300 psig	Tozen, Toyo, Kitz
		Check Valve <ul style="list-style-type: none"> Class: PN-16/ tekanan kerja 300 psig 	Fivalco, Kitz, Toyo, Tyco, Viking, Victaulic
		Gate Valve <ul style="list-style-type: none"> Tipe OS&Y Class: PN-16 / tekanan kerja 300 psig 	Fivalco, Kitz, Toyo, Tyco, Viking, Victaulic
		Butterfly Valve <ul style="list-style-type: none"> Tekanan Kerja: 300 psig Body Material : Ductile Iron Disc : Ductile Iron, EPDM encapsulated 	Fivalco, Kitz, Toyo, Tyco, Viking, Victaulic
		Ball Valve <ul style="list-style-type: none"> Tekanan kerja: 300 psig Material : Bronze Screwed PN-16 Ø1/2" 	Fivalco, Kitz, Toyo, Tyco, Viking, Victaulic

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Branch Control Valve <ul style="list-style-type: none"> • Butterfly valve wafer c/w tamper switch type flange end 300 psi • Water flow detector • Inspector Test Valve + Sight Glass 	Fivalco, Tyco, Viking
		Pressure Switch Working Pressure : 250 psig	Victaulic, Tyco, VPG, Potter Electric
		Flow Switch Working Pressure : 450 psig	
		Test & Drain Valve <ul style="list-style-type: none"> • Tekanan Kerja: 175 psig • Material : Cast iron dengan dua lensa glass pada body • Dilengkapi dengan dual ball valve dan K 5.6 test orifice 	Fivalco, Kitz, Toyo, Tyco, Viking, Victaulic
		Flow Meter <ul style="list-style-type: none"> • Type : Venturi • Tekanan Kerja : 275 psig (19 bar) • PN-16 Ø1/2" 	Victaulic, Rapidrop, GVI
		Instalasi Pipa Hanger <ul style="list-style-type: none"> • Riser pipa BS Ø 6" • Pipa BS medium Ø1- Ø4" 	Spindo, Bakrie, Krakatau Steel, Star
		Instalasi Drain Sprinkler <ul style="list-style-type: none"> • Pipa Black Steel Sch. 40 ASTM A53 • Cat : Merah, RAL 3000 • Dimensi sesuai gambar 	Spindo, Bakrie, Krakatau Steel
	Pekerjaan Saniter	Kran Ø1/2"	Toto (TX 130 L), Grohe (20238000)
		Kran Wastafel	Toto (TLS04301B), Roca (Escuadra A5A4220C0V), Kohler

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Kran Sink Ø1/2"	Toto (TX 609 K), Roca (Escuadra A5A7920C0V)
		P-Trap sink	Toto (THX1A-3N), Roca (A50640413)
		Kloset duduk + accessories Dual flush min. 3L/4.5L Tipe flush : siphonic	Toto (C 704L/SW 784 JP), Roca (Debba) , Kohler (39911D)
		Kloset duduk difabel + accessories	Toto (CW660NPJ / SW660J) , Roca (Debba) , Kohler (39911D)
		Kloset Jongkok	Toto (CE9/TV150NWV12J) , Roca (Wasser CT 120/121)
		Jet washer + valve	Toto (TX 403 SMCRB), Roca (Health Faucet Be Fresh A5B9D30C00)
		Kitchen Zink	Modena, Nayati, Austindo
		Wastafel meja + accessories + Keran	Toto (LW530J), Roca (Coral), Kohler (K-96118T-0)
		Urinoir type Muslim + accessories • Instalasi Wall Mounted • Tipe Flush : Wash Down dengan Bidet Nozzle	Toto (U57), Roca (Bana A35945Z00D), Kohler (K-4991K-MET-0)
		Pegangan stainless	Toto (TX3A2), Roca (Access A816928001)
		Floor drain stainless steel Ø4"	Toto (TX1EB), Roca (Decorum A5A029C0N)
		Lab Sink • Bahan : High Grade Polypropylene (PP) SPP1W • Warna : putih • Accessories : PP Overflow, filter, dan stopper	Lab systems, Relica, Boka lab
		Emergency Shower	Unicare, Korayen

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		Roof drain Ø 4" bahan cast iron	Lokal
		Clean Out bahan stainless steel	San-Ei, Rucika, Onda
		Cermin 5 mm (600 x 900 mm) + bracket	Custom
		<ul style="list-style-type: none"> • Rooftank bahan Stainless steel + kaki • Water level control • Kapasitas 2000 Liter 	Penguin, Tirta, Profil
		Meteran Air Sesuai dengan standart PDAM	Onda, Kemball
	Pekerjaan Exhaust Fan dan Instalasi	<ul style="list-style-type: none"> • Exhaust Fan Sirocco 10" 180 CMH 19W • Wall exhaust fan 2010 CMH 75 W • Axial Fan 2306.4 CMH • Exhaust air grille 200x200 dan 200x200 • Fresh Air Grill 400x400 	Conexa, KDK, Panasonic
		<ul style="list-style-type: none"> • Exhaust Fan Centrifugal <ul style="list-style-type: none"> - Power 750 W - Speed 1450 Rpm - Voltage 380 V - Air Volume 2500 CMH - Pressure 380 Pa 	
		Pipa ven/ ducting Dimensi sesuai gambar perencanaan	Rucika, Wavin, Power
		Air terminal: grille, diffuser, louvre	Primawangi, AMT
		Ducting BJLS 0,6 mm	Fumira, Kemasu, Lokfom
		Material Bantu (Klem,Support, Fisher, Baut, dll) Perlengkapan (Fitting, Sealtape, dll)	Lokal
PEKERJAAN LANSKAP			
	Pekerjaan Softscape	<ul style="list-style-type: none"> • Rumput gajah mini • Pohon Tanjung • Pohon Bungur 	Lokal
	Pekerjaan Hardscape	<ul style="list-style-type: none"> • Paving Holland K-300 tebal 80 mm • Kansteen K250 	Diamond Baru, Mutiara

NO	URAIAN PEKERJAAN	DESKRIPSI BAHAN / SPESIFIKASI / MATERIAL	MERK
		<ul style="list-style-type: none"> • Grass block 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pondasi Batu Kali 1pc : 8 ps 	Custom
	Pekerjaan Saluran	<ul style="list-style-type: none"> • U-Ditch • Dimensi sesuai dengan gambar perencanaan 	ADP, KH-Beton, Varia Usaha Beton
	Pekerjaan Penerangan Jalan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Flux Luminous : 6500 Lumen • Power 50W 	Philips, Panasonic

Untuk dan atas nama
Universitas Gadjah Mada

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT.

Nama Jelas
Pejabat Pembuat Perjanjian

Nama Jelas
Direktur